



## **Social Capital dan Potret Pekerja Anak Dalam Industri Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika**

Mey Susanti AS<sup>a1</sup>, Nia Kurniati<sup>b2</sup>, Syaumudinsyah<sup>c3</sup>, Lubna<sup>d4</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Jl. Bung Karno No. 60, Kode Pos 83122

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Jl. Bung Karno No. 60, Kode Pos 83122

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Jl. Bung Karno No. 60, Kode Pos 83122

<sup>d</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Jl. Bung Karno No. 60, Kode Pos 83122

<sup>1</sup>[meysusanti.as@gmail.com](mailto:meysusanti.as@gmail.com), <sup>2</sup>[niaalqiya@gmail.com](mailto:niaalqiya@gmail.com), <sup>3</sup>[syaumudinsyah46@yahoo.com](mailto:syaumudinsyah46@yahoo.com), <sup>4</sup>[dr.lubna@yahoo.com](mailto:dr.lubna@yahoo.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 08-03-2022

Disetujui: 14-03-2022

Dipublikasikan: 21-03-2022

#### Kata Kunci:

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika;
2. Pariwisata;
3. Pekerja Anak;
4. *Social Capital*.

#### Keywords:

1. Mandalika Special Economic Zone (SEZ)
2. Tourism
3. Child Labour
4. Social Capital

### ABSTRAK

**Abstrak:** Perkembangan pariwisata di NTB tergolong pesat dengan adanya kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia. Pembangunan wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di satu sisi berdampak positif dalam pengembangan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan terkait isu mengenai pekerja anak (*child labour*). Penelitian ini dilatari oleh adanya fenomena pekerja anak dalam industri pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang mana bukan hanya sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah saja, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Konsep modal sosial di masyarakat merupakan hal yang kurang dipahami secara teori oleh masyarakat awam. Namun begitu, ia telah dipraktikkan secara keseharian oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *social capital* atau modal sosial yang ada di masyarakat dalam menekan angka pekerja anak pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dengan menggunakan metode kualitatif melalui perspektif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak di kawasan wisata masih sulit untuk dihapus. Pekerja anak belum bisa diatasi secara maksimal karena menyangkut kebiasaan di tengah masyarakat. Pemerintah pusat juga menekankan pencegahan eksploitasi anak di objek wisata. Namun, aktivitas itu masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu memperkenalkan dan mempertimbangkan konsep tersebut agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengawasi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan ini.

**Abstract:** The development of tourism in NTB is quite fast with the government policy that has established the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) in Central Lombok Regency which is a destination and the diversity of world-class tourism potential. The development of Mandalika Special Economic Zone (SEZ) tourism on the one hand has a positive impact on economic development, but on the other hand it creates problems related to the issue of child labour. This research is motivated by the phenomenon of child labour in the tourism industry of the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) which is not just an issue of children doing work for wages, but is very closely related to exploitation, dangerous work, hampered access to education and hampers physical development, psychological, and social children. The concept of social capital in society is something that is not understood in theory by ordinary people. However, it has been practiced daily by the people of Indonesia. This study aims to determine the social capital or social capital that exists in the community in suppressing the number of child labour in the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) by using qualitative methods through a phenomenological perspective. The results show that child labour in tourist areas is still difficult to eradicate. Child labour cannot be handled optimally because it involves habits in the community. The central government also emphasizes the prevention of child exploitation in tourist areas. However, the activity is still a shared homework. Therefore, child protection policies need to introduce and consider the concept so that all stakeholders can monitor their shared obligations and responsibilities in providing this protection.


## PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata di NTB tergolong pesat dalam tiga tahun terakhir dengan pertumbuhan wisatawan yang tumbuh di atas 20 persen (*y-o-y*). NTB memiliki destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari KEK Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili dan juga kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata memberi perhatian khusus terhadap pembangunan pariwisata di NTB dan dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi strategis nasional dari 3 destinasi yang diprioritaskan secara nasional (MS AS, 2020).

Tujuan utama dari pengembangan KEK adalah untuk meningkatkan investasi yang selanjutnya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan KEK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dalam bentuk peningkatan penerimaan devisa, meningkatnya daya saing produk-produk ekspor, meningkatnya pemanfaatan sumber daya lokal, serta meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. KEK juga dikenal mempekerjakan banyak tenaga kerja anak dan perempuan dan sering membayar upah mereka di atas upah yang ditawarkan di luar kawasan (Damuri, Yose Rizal, 2015).

Setiap upaya pembangunan ekonomi di daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Penyediaan lapangan kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang stabilitas ekonomi dan sosial yang sehat dan dinamis. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada potensi sumber daya manusia, kelembagaan serta sumber daya fisik dalam upaya penyediaan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi (Gunawan, I., & Maryoni, H. S, 2017).

Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia tak luput dari peran pekerja anak, anak yang bekerja merupakan salah satu fenomena sosial yang eksistensi permasalahannya masih terus berlangsung bahkan menjadi kompleks (Pitriyan, 2006). Tenaga kerja anak pun merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan di Negara berkembang termasuk Indonesia (Avianti, A., & Sihaloho, M, 2013). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia 10-17 tahun yang menjadi pekerja di tanah air sebesar 1,17 juta jiwa pada 2020, naik 320 ribu orang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Berikut Angka Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur (2019-2020):



**Gambar 1. Angka Pekerja Anak Menurut Kelompok Umur (2019-2020)**  
**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020**


Tenaga kerja anak atau juga yang dikenal dengan pekerja anak (*child labour*) adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat diartikan bahwa Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depannya. Pekerja Anak menurut ILO/IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral.

Dalam sebuah konsep, pekerja anak dapat dibedakan antara anak bekerja dengan pekerja anak. Anak bekerja akan melakukan sebuah pekerjaan yang ringan di mana dalam pekerjaannya itu masih menghargai haknya sebagai anak dan hanya bekerja sewaktu-waktu saja kemudian legal. Sedangkan pekerja anak biasanya melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya sehingga cenderung menimbulkan eksploitatif di mana dalam pekerjaannya itu sudah tidak lagi memperdulikan haknya sebagai anak mulai dari hak pendidikan sampai kesehatannya dan dengan waktu bekerja yang relatif lama sifatnya tetap dan illegal (Ajeng Gayatri Octorani Putri, Elly Malihah, Siti Nurbayani K, 2015).

Pembangunan wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di satu sisi berdampak positif dalam pengembangan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan terkait isu mengenai pekerja anak (*child labour*). Secara umum isu ini begitu mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir (*the intolerable form of child labor*) (Omar Abdul Hafizh, 2014).

Data Profil Anak Indonesia tahun 2019 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan jumlah kasus pekerja anak di NTB masuk 10 besar

provinsi dengan jumlah kasus pekerja anak tertinggi di atas rata-rata nasional. Banyaknya anak yang berpotensi menjadi pekerja anak tersebut merupakan persoalan serius yang harus dicarikan solusi bersama.



**Gambar 2. Persentase Anak (Usia 10-17 tahun) yang Bekerja di 10 Provinsi Tertinggi di Indonesia pada Tahun 2020**  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Upaya perlindungan tenaga kerja yang dapat menjangkau seluruh tenaga kerja baik dewasa maupun tenaga kerja anak, terlebih mengenai tenaga kerja anak akhir-akhir ini banyak disorot dan telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa. Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Arief, Hartuti, Hesti, 2013).

Dari segi kebijakan dan perlindungan hak anak, pemerintah telah menunjukkan komitmen dan itikad baiknya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (dikeluarkan 25 Maret 2003), yang mengatur lebih terperinci masalah pekerja anak, yaitu dalam pasal 68-75 yang menjadi landasan bagi strategi perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia (AS, M. S,2020).

Desa Kuta Mandalika yang berada tidak jauh dari Desa Rembitan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mana telah ditetapkan sebagai salah satu desa pengembangan wisata ekonomi

khusus di Indonesia. Dari sisi ekonomi, hal ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun di samping itu dampak negatif juga ikut ditimbulkan, antara lain anak yang berada di kawasan wisata rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Berdasarkan Data Survey Angkatan Kerja Nasional 2018, Provinsi NTB menempati posisi ke-9 dari 34 provinsi dengan presentase pekerja anak terbanyak. Berikut adalah potret dari pekerja anak yang bekerja menjadi pedagang asongan di sekitar pantai Mandalika:



**Gambar 3. Potret Pekerja Anak di daerah Wisata KEK Mandalika**


Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019

Pembangunan dan pengembangan pariwisata akan memicu perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Selain yang berdampak positif di masyarakat juga tidak terlepas dari dampak negatif berupa masalah-masalah yang timbul bila tidak ada interaksi yang positif antar pihak-pihak yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang pengelolaannya dilakukan oleh beberapa pihak terkadang menimbulkan masalah tersendiri dalam pengembangan pariwisata kedepannya. Menghadapi persoalan pekerja anak dalam industri pariwisata ini membutuhkan solidaritas yang kuat dari masyarakat setempat. Dalam upaya menumbuhkan dan memupuk rasa solidaritas yang tinggi, diperlukanlah modal sosial. *Social Capital* atau modal sosial termasuk konsep yang tidak gampang diidentifikasi apalagi diukur secara kuantitas dan absolut. Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks komunitas yang kuat (*strong community*), masyarakat madani yang kokoh, maupun identitas negara-bangsa (*nation-state identity*) (AS, M. S, 2018). *Social Capital* atau modal sosial berasal dari interaksi dari berbagai faktor, yang masing-masing memerlukan hubungan sosial yang membentuk bagaimana agen bereaksi dan reaksi ini dibentuk oleh adanya modal sosial. Modal sosial adalah jaringan, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi (Coleman, J. (2000); Putnam, R. D. (1998)). Oleh karena itu, *social capital* atau modal sosial dipercaya sebagai “ujung tombak” dalam mengatasi

penyakit yang ada di masyarakat. Penelitian mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah banyak dipublikasikan namun kehidupan mengenai pekerja anak yang bekerja dalam industri pariwisata ini sangat menarik untuk diteliti.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Jane Richie dalam Moleong (2016) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Perspektif yang digunakan adalah perspektif fenomenologi dengan tujuan untuk merekonstruksi kehidupan manusia ke dalam bentuk yang mereka alami sendiri. *Social capital* atau modal sosial yang ada di masyarakat dalam menekan angka pekerja anak pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan obyek yang diteliti. Kriteria informan yang baik adalah: “*all individuals studied represent people who have experienced the phenomenon*” (Creswell, 2014). Sehingga peneliti memilih informan yang benar-benar mampu mengartikulasikan pengalaman dan pandangannya tentang sesuatu yang ditanyakan, dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat membantu menjawab pertanyaan dari peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan berdasarkan model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014). Adapun komponen-komponen analisis dalam model interaktif ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. Komponen Analisis Data Model Interaktif**  
**Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)**

Gambar di atas, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu (1) Reduksi Data (*Data Condensation*), merupakan satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi; (2) Penyajian Data (*Data Display*), merupakan alur penting dalam kegiatan analisis. Dengan melakukan penyajian data-data, peneliti dapat memahami suatu peristiwa yang sedang terjadi dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif; (3) Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan (*Conclusions: Drawing/Verifying*). Data dalam penelitian ini dijelaskan secara komprehensif dan diperiksa melalui proses triangulasi demi menarik rangkaian kausal yang paling masuk akal sebelum menarik kesimpulan (Sugiyono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga akan membawa dampak terhadap masyarakat setempat, bahkan dapat dikatakan bahwa pariwisata mempunyai energi yang mampu membuat masyarakat setempat memiliki metamorfosis dalam berbagai aspek. Hampir semua kajian literatur dan studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang bernilai positif yang diharapkan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah dan sebagainya. Di samping berbagai dampak yang bernilai positif, ada juga yang menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif), seperti memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, munculnya pekerja anak dan lain sebagainya.


Peresmian wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diharapkan tidak hanya menyudahi proses panjang yang sudah dicanangkan sejak 29 tahun lalu, melainkan juga sebagai sarana promosi yang sangat baik untuk sektor pariwisata di NTB dan juga Indonesia, ditambah dengan adanya penyerapan tenaga kerja di KEK Mandalika yang diperkirakan ke depannya akan mencapai sebanyak 58 ribu tenaga kerja. Besarnya penyerapan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi lokomotif bagi pengentasan kemiskinan di wilayah Indonesia Timur, terutama kawasan Lombok Selatan yang cukup tertinggal.

KEK Mandalika dikelola oleh PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di atas lahan seluas 1.175 Ha. Pengembangan kawasan diperkirakan menarik investasi sebesar Rp 28,63 triliun dan mempekerjakan 58.700 sumber daya manusia. Adapun total investasi pembangunan kawasan di KEK Mandalika diproyeksi menelan dana sebesar Rp 2,2 triliun. Proyek yang tengah dilakukan oleh PT. ITDC dengan jangka waktu pengembangan selama 15 tahun (2015-2030) diyakini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang terletak pada aspek investasi pembangunan, penyerapan tenaga kerja, serta *income* yang didapat melalui peningkatan kunjungan wisatawan setelah dibangunnya kawasan tersebut.

Sektor pariwisata menggerakkan perekonomian langsung masyarakat di bawah. Masyarakat dapat menikmati perkembangan pariwisata secara langsung, karena usaha yang mereka jalankan ikut tumbuh secara positif. Berbagai macam usaha yang menyuplai kebutuhan para wisatawan baik itu makanan, kuliner, perhotelan, transportasi hingga pengrajin souvenir dari pelaku UMKM akan merasakan langsung dampak positif perkembangan pariwisata. Hanya saja, pemerintah dirasa perlu untuk lebih memperhatikan terkait masalah infrastruktur, fasilitas umum serta keamanan yang perlu terus dibenahi. Dengan demikian, para wisatawan merasa aman dan nyaman untuk berkunjung ke destinasi obyek wisata di Provinsi NTB, sehingga berdampak pula terhadap masyarakat setempat terkait perbaikan perekonomian menjadi lebih baik.

Adanya era globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Indonesia, yang ditandai dengan semakin berkurangnya sektor pertanian dan semakin berkembangnya sektor industri. Perkembangan bidang industri di pedesaan menyebabkan terjadinya pergeseran kesempatan kerja dari pertanian ke non-pertanian. Semakin sempitnya lahan pertanian serta rendahnya keuntungan yang diberikan dari bekerja di bidang pertanian memaksa sebagian besar penduduk di pedesaan beralih haluan mencari pekerjaan di bidang non-pertanian. Sektor industri menjadi penting keberadaannya di tengah-tengah menurunnya pendapatan di bidang pertanian. Jenis industri yang banyak berkembang di pedesaan saat ini adalah industri kecil. Hal ini lantaran umumnya industri besar hanya mampu menampung tenaga kerja yang relatif sedikit karena sifatnya yang padat modal. Industri kecil umumnya tidak membutuhkan pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, industri kecil juga sering memanfaatkan potensi lokal daerah dan juga untuk menjalankan industri ini tidak diperlukan alat-alat dan teknologi modern yang membutuhkan biaya besar dalam penyediaan dan pengoperasiannya (Avianti, A., & Sihalo, M, 2013).

*Social capital* atau modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat. Modal sosial berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat atau organisasi untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. Adanya norma/*norms*, kepercayaan/*trust* dan jaringan sosial/*social networks* memungkinkan terjalinnya kerja sama antar aktor untuk mengurangi bahkan menghentikan fenomena pekerja anak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.



**Gambar 5. Gambaran Modal Sosial dan Perlindungan bagi Pekerja Anak**  
Sumber: Olahan Data Peneliti, 2019.

Beberapa definisi yang diberikan para ahli tentang modal sosial yang secara garis besar menunjukkan bahwa modal sosial merupakan unsur pelumas yang sangat menentukan bagi terbangunnya kerjasama antar individu atau kelompok atau terbangunnya suatu perilaku kerjasama kolektif. Melalui sejumlah dinamika yang ada pada lingkup pekerja anak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, modal sosial yang ditemukan antara lain:

### **Norma/norms**

Inayah (2012) berpendapat norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya ter-institusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.

Pekerja anak merupakan salah satu fenomena permasalahan sosial yang dialami oleh anak. Fenomena ini awalnya kurang dianggap sebagai suatu permasalahan sosial karena terkait dengan budaya di beberapa tempat tertentu bahwa melibatkan anak dalam pekerjaan merupakan pembelajaran untuk memberikan bekal keterampilan yang berguna bagi masa depan anak (Kusuma, N., & Raharjo, S. T, 2016). Dari hasil kajian di lapangan, potensi munculnya pekerja anak di daerah wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: (1) pada awal munculnya pekerja anak ini sebagai bagian dari kegiatan menyenangkan, mereka ikut ibunya yang berjualan atau temannya berjualan selama beberapa waktu. Keterlibatan anak yang bekerja ini tidak sedikit yang disebabkan oleh adanya pengaruh teman-temannya, baik teman tetangga yang sebaya, maupun teman-teman yang sekolah yang lebih dulu bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, di samping itu mereka juga mendapatkan uang saku untuk jajan. Dari keikutsertaannya ini menimbulkan keinginan untuk berjualan sendiri secara aktif karena melihat mendapatkan uang dari hasil berjualan itu sendiri. Melihat teman-temannya sukses dalam bekerja dan pekerjaan yang dilakukan menurut anak-anak yang bekerja dirasa tidak terlalu berat, tetapi dapat menghasilkan uang banyak, bagi anak-anak, hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri untuk ikut bekerja seperti yang dilakukan teman-temannya. Artinya bahwa sebagian besar anak-anak yang bekerja di sektor informal dikarenakan ajakan dari teman bermain. Dalam hal ini, mereka banyak mengganti waktu bermain mereka menjadi waktu bekerja (Effendi, Ahmad Yasser, 2018); (2) keinginan untuk mendapatkan penghasilan sendiri dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, baik untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan sehari-hari maupun untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga, yang disebabkan juga oleh kondisi geografis kawasan ini sebagai daerah kering di mana pertaniannya hanya didukung oleh pengairan pada saat musim hujan.

Terbaiknya perlindungan anak oleh orang tua sebenarnya dapat diminimalisasi ketika modal sosial terbangun di masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap anak. Sebagai inisiator anak yang bekerja sebagian besar berasal dari diri mereka sendiri, lingkungan keluarga yaitu Ayah, Ibu, Keluarga dekat dan orang lain termasuk teman sebaya. Salah satu penyebab banyaknya pekerja anak di Mandalika karena masalah ekonomi. Jika hulu permasalahan ini dapat diatasi seperti memberdayakan para ibu dari anak-anak pekerja tersebut, maka kondisi ekonomi keluarga dapat membaik. Hal ini tentu berpengaruh pada naiknya tingkat pendidikan dan kesehatan anak yang dapat meningkatkan kualitas anak sebagai sumber daya manusia unggul. Hal ini menunjukkan pula bahwa fungsi ekonomi keluarga belum dapat dilaksanakan dengan baik, terutama oleh Ayah sebagai pencari nafkah utama. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin dirasakan bahwa lingkungan sangat berperan dan sangat memengaruhi, sehingga perlu ada pergeseran fokus. Tidak lagi pada orang tua saja, tetapi pada lingkungan dimana anak berada. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemen PPPA bersinergi dengan IWAPI telah melaksanakan Pelatihan Kuliner Makanan Lokal bagi 45 Perempuan di Desa Rembitan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar desa, dengan harapan melalui pelatihan ini para Ibu dari pekerja anak memiliki pengetahuan yang dapat digunakan sebagai modal untuk berwirausaha.

### **Kepercayaan/Trust**

Sebagai manusia seutuhnya, dalam diri anak melekat harkat dan martabat yang perlu dilindungi untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, mereka perlu diberi ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial agar dapat membentuk anak yang berakhlak mulia. Jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dilakukan melalui perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Indahri, Y, 2015).

Dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa pekerja anak tersebut hampir setiap hari datang ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika untuk berjualan. Pada hari sekolah anak-anak mulai berjualan setelah pulang dari sekolah yaitu sekitar Pukul 14.00 – 18.00 Wita, sedangkan pada hari libur mulai pada pukul 07.30 – 18.00 Wita. Dan terlihat bahwa sebagian besar anak-anak usia sekolah yang berjualan diidentifikasi sebagai anak berjenis kelamin perempuan. Dari kondisi ini terlihat bahwa para pekerja anak lambat laun akan terus bertambah di kawasan ini jika tidak segera dicarikan solusinya, baik oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pihak swasta maupun Masyarakat setempat. Alasan apapun yang digunakan bagi anak-anak yang bekerja atau dipekerjakan, termasuk bekerja di sektor informal tidak dapat dibenarkan, dan dirasakan tidak adil apabila dilakukan pembiaran (Endrawati, N, 2011).

Berada di dalam keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah akan dirasakan berbeda oleh anak-anak ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi, hal inilah yang menyebabkan anak-anak tersebut bekerja. Dorongan dari orang tua dan mengharapkan uang dari hasil jualan anaknya bisa digunakan untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Perlakuan orang tua terhadap anak mempengaruhi anak untuk melakukan suatu tindakan. Hasil penelitian bahwa anak-anak bekerja karena mereka diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja dan dibiarkan begitu saja tanpa ada larangan. Mereka di larang pada waktu tertentu saja seperti ketika cuaca tidak mendukung, ketika bersekolah dan ketika sakit. Orang tua yang memang aktivitasnya berjualan sejak dulu sambil membawa anaknya ikut berjualan mempengaruhi anak tersebut meniru dan mengikuti tindakan orang tuanya. Aturan sekolah yang longgar membiarkan siswanya untuk bekerja, boleh bekerja dengan syarat tidak mengganggu waktu sekolah dan tidak bekerja ketika ujian.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada awalnya diarahkan pada upaya memperbaiki kemampuan dan keahlian orang tua sebagai orang pertama yang dikenal anak. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, upaya pemerintah mengatasi pekerja anak akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, pemerintah mesti percaya bahwa masyarakat juga ikut membantu menangani masalah maraknya pekerja anak khususnya di kawasan industri pariwisata.

Untuk mengembangkan usaha bersama dan kesejahteraan anggota, pedagang asongan di Kawasan Pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika membentuk Asosiasi Asongan Mandalika (AAM). Asosiasi Asongan Mandalika telah melakukan upaya-upaya untuk penanganan permasalahan maraknya pekerja anak ini dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang mengundang orang tua pekerja anak, pihak sekolah dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan untuk saling kordinasi, serta menjaga silaturahmi. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari modal sosial dalam bentuk kepercayaan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut membahas hal-hal sebagai berikut: (1) melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota asosiasi agar anak-anak mereka tidak melakukan kegiatan berjualan pada jam sekolah; (2) menghimbau kepada anak-anak yang berjualan di luar jam sekolah agar pada pukul 18.00 sudah berada di rumah, hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan; (3) memberikan pemahaman kepada orang tua/anggota asosiasi tentang pentingnya pendidikan yang layak kepada anak untuk menghindari bertambahnya pekerja anak di daerah wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika; dan (4) melakukan evaluasi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan.

Namun sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Asosiasi Asongan Mandalika tersebut sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini disebabkan karena belum adanya bentuk koordinasi dan kerjasama yang nyata antar *stakeholders* terkait, dan juga peran dari PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pihak yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang mana kurang melibatkan dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok lokal serta mengakomodir kearifan lokal daerah setempat.

Sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi makin meningkatnya pekerja anak dalam industri pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Saling percaya diperlukan oleh berbagai pihak, baik antar masyarakat maupun dengan pengambil kebijakan.

### Jaringan Sosial/*social networks*

Kajian konsep modal sosial yang dilakukan Garbarino dan Sherman (1980) mengenai penelantaran anak memperlihatkan, jika dukungan dan jejaring sosial masyarakat tergolong tinggi, maka tingkat penelantaran terhadap anak cenderung rendah. Masyarakat Indonesia terbiasa hidup komunal baik formal maupun informal. Kelompok merupakan salah satu modal sosial penting di Indonesia. Kekuatan kelompok dapat mendorong kebersamaan untuk pemecahan masalah, termasuk fenomena pekerja anak. Partisipasi kelompok diperlukan untuk membangun kekuatan kolektif melawan fenomena tersebut.

Dibukanya sebuah kawasan menjadi kawasan wisata memang akan memberi kontribusi ekonomi, namun perlu juga diwaspadai adanya ancaman kerentanan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dan ekonomi apabila tidak siap menghadapi interaksi dengan orang baru, yaitu wisatawan domestik dan luar negeri. Anak-anak harus diberikan pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berinteraksi dengan orang asing, sehingga mereka mampu menjaga dirinya sendiri.

Koordinasi pengembangan pariwisata tidak hanya secara lintas wilayah, koordinasi lintas sektoral juga mutlak diperlukan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah telah membentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di desa Kuta. LPA tersebut diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pembinaan kepada anak-anak agar berhenti turun berjualan di kawasan wisata KEK Mandalika. Pihak ITDC pun telah berupaya meminimalisir fenomena pekerja anak di kawasan pantai dengan pembangunan bazaar mandalika, yang sejatinya diperuntukkan bagi orangtua. Sehingga mereka bisa berjualan di tempat itu untuk membantu ekonomi keluarga. Akan tetapi, bazaar Mandalika tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang, dengan alasan bahwa posisi atau lokasi bazaar tersebut jauh dari jangkauan wisatawan sehingga sepi pembeli, sehingga mereka memilih untuk tetap berjualan di kawasan pantai.



**Gambar 6. Kondisi Bazaar Mandalika yang Tidak Banyak Dimanfaatkan Keberadaannya  
Sumber: Dokumen Pribadi, 2019.**

Seiring terbukanya Kuta Mandalika sebagai daerah tujuan wisata pariwisata, semua pihak khususnya masyarakat di Kuta dan sekitarnya dapat melakukan upaya pencegahan terhadap hal-hal negatif khususnya eksploitasi terhadap anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen

PPPA) mencanangkan Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi. Pencanaan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi dilakukan guna mewujudkan Indonesia layak anak tahun 2030. Untuk mempertahankan Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi secara maksimal, butuh komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak terutama masyarakat. Pemerintah Desa setempat juga telah berupaya untuk mensiasati menyusun peraturan desa yang tidak bertentangan dengan norma adat setempat, salah satu strateginya adalah dengan melibatkan Lembaga Adat dalam memberikan perlindungan anak yang disebut Keramat Adat yang sudah dibentuk di seluruh desa di Kecamatan Pujut dengan memperkuat fungsi budaya/adat sebagai kearifan lokal dalam mencegah hal-hal yang bisa mengarah pada eksploitasi anak.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan upaya perlindungan anak di desa Kuta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah mengukuhkan sejumlah 22 orang aktivis/kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Aktivis/Kader ini terdiri dari anggota PKK, Kader Posyandu, Penyuluh KB, Forum Anak, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Desa Rembitan, Lombok Tengah, dengan harapan berkolaborasi bekerjasama dengan semua pihak untuk menghentikan aktivitas pekerja anak ini dan kolaborasi ini harus ditindaklanjuti melalui implementasi nyata untuk memperkuat komitmen para pimpinan daerah dan unsur masyarakat lainnya dalam mendorong hadirnya Desa-Desa Layak Anak di Lombok Tengah, NTB.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Bekerja bagi anak merupakan salah satu solusi yang terpaksa harus diambil, dilihat dari konteks keterbatasan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, maka keinginan anak bekerja yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun orang tua dapat dipandang sebagai motivasi anak dalam berkontribusi bagi keluarga. Modal sosial yang ada pada industri pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah cukup baik namun harus lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan evaluasi secara berkala. Melalui tradisi-tradisi lokalnya mampu mempererat rasa saling percaya di masyarakat. Modal sosial juga digunakan masyarakat dengan membentuk kelembagaan lokal dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan menghentikan aktivitas pekerja anak.

Modal sosial yang ditemui tersebut berupa norma, kepercayaan, dan jaringan sosial. Terbaiknya perlindungan anak oleh orang tua sebenarnya dapat diminimalisasi ketika modal sosial terbangun di masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap anak. Lingkungan sangat berperan dan sangat memengaruhi, sehingga perlu ada pergeseran fokus. Tidak lagi pada orang tua saja, tetapi pada lingkungan dimana anak berada. Yang kedua adalah kepercayaan, sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi makin meningkatnya pekerja anak dalam industri pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Saling percaya diperlukan oleh berbagai pihak, baik antar masyarakat maupun dengan

pengambil kebijakan. Dan yang ketiga adalah jaringan sosial, dimana koordinasi pengembangan pariwisata tidak hanya secara lintas wilayah, koordinasi lintas sektoral juga mutlak diperlukan.

### Saran

Penelitian ini merekomendasikan sejumlah saran operasional sesuai dengan *social capital* atau modal sosial yang ada di masyarakat. Pemerintah Daerah dapat melakukan rekayasa kebijakan yang tepat dan efektif melalui: (1) bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Adat setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, Asosiasi Asongan Mandalika dan orang tua dari para pekerja anak, dalam hal memberikan pemahaman melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah yang siswanya teridentifikasi banyak melakukan aktifitas sebagai pekerja anak di daerah wisata KEK Mandalika, terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengenai perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan; (2) mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, melalui pelajaran muatan lokal tentang pariwisata yang tidak mendukung adanya pekerja anak; (3) Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait perlu memberikan himbauan di daerah wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditujukan untuk para wisatawan, contohnya dengan menggunakan papan informasi dan himbauan yang berisi informasi untuk tidak mengakomodir jasa pariwisata yang diberikan oleh anak-anak usia sekolah, terutama pada jam-jam tertentu; dan (4) semakin ramai lokasi wisata, semakin tinggi jumlah pekerja anak. Hal ini menunjukkan sistem pengawasan dan perlindungan sosial oleh pemerintah daerah terhadap anak-anak di daerah wisata masih lemah, sehingga harus diupayakan lebih intensif lagi dalam memantau dan mengadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak agar kontrol sosial masyarakat terhadap hak-hak anak untuk mengenyam pendidikan tidak terabaikan. Pemerintah menargetkan tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak melalui pencanangan Desa Kuta sebagai Desa Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi, untuk mewujudkan Indonesia layak anak tahun 2030. Oleh sebab itu, diperlukannya keterlibatan, komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak terutama masyarakat dalam pencapaian target ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Damuri, Yose Rizal, dkk.(2015). Kawasan EKonomi Khusus dan strategis di Indonesia, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Gunawan, I., & Maryoni, H. S. (2017). Dinamika Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Mempengaruhi Kebijakan Wilayah Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 69-95.
- Pitriyan, P. (2006) Dampak Pekerja Anak pada Pendidikan Anak: Kasus Indonesia, Kertas Kerja dalam Ekonomi dan Studi Pembangunan (WoPEDS), Departemen Ekonomi, Universitas Padjadjaran.
- Avianti, A., & Sihalo, M. (2013). Peranan Pekerja Anak di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Dirinya di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1).
- Gayatri Octorani Putri, Ajeng, Malihah, Elly, Nurbayani K, Siti. (2015). Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Etnografi Anak-anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon), *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Publisher: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Abdul Hafizh, Omar. (2014). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Konstruksi, <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-08//S55944-Omar> Abdul Hafizh.

- Wijaksono, A., Purnaweni, H., & Lestari, H. (2013). Implementasi Kebijakan Tentang Pekerja Anak Dan Penanggulangannya Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(2), 561-570.
- AS, M. S. (2020). PERSPEKTIF KONTEN KEBIJAKAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 DALAM MEREKULASI POTENSI KEKERASAN PADA PEKERJA ANAK DI KEK MANDALIKA. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(5), 2623-2632.
- AS, M. S. (2018). Pelembagaan Perspektif Masyarakat Sasaq dalam Menjaga Potensi Kelautan di Kawasan Pesisir Teluk Jor Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 235-243.
- COLEMAN, J. (2000). Social Capital in the Creation of Human Capital. In *Knowledge and Social Capital*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7222-1.50005-2>
- Putnam, R. D. (1998). *Bowling Alone : America's Declining Social Capital*.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. Approaches: Fourth edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. *Ragam: Jurnal Pengembangan Humaniora Politeknik Negeri Semarang Vol. 12 No. 1*.
- Kusuma, N., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan Masalah Pekerja Anak melalui Pemberdayaan Organisasi Lokal "Forum Peduli Anak" di Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi. *Share: Social Work Journal*, 6(1).
- EFFENDI, Ahmad Yasser. PEKERJA ANAK SEBAGAI KEARIFAN LOKAL. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi, [S.l.]*, v. 2, n. 1, p. 40-54, mar. 2018. ISSN 2597-9264.
- Indahri, Y. (2015). Modal Sosial dan Perlindungan Anak. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*. VII (V), 9-12.
- Endrawati, N. (2011). Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, 22.
- Garbarino, J., Sherman, D. 1980. "High-Risk Neighborhoods and Highrisk Families: The Human Ecology of Child Maltreatment", *Child Dev*, 51: 188-198.
- Badan Pusat Statistik (BPS).  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/angka-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-pada-2020> diakses tanggal 23 Februari 2022.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/23/pekerja-anak-di-10-provinsi-tertinggi-pada-2020> diakses tanggal 23 Februari 2022.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2286/pencanangan-desa-kuta-menjadi-desa-wisata-ramah-anak-bebas-eksploitasi> diakses tanggal 15 November 2019.